

Sementara itu Plt. Camat Narmada M. Busyairi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan perihal data aset-aset di daerah Narmada yang diduga dijual dan dikuasai oknum. “Kami sudah sampaikan beberapa data aset yang diduga dikuasai oknum,” ungkapnya.

Sejauh ini beberapa aset yang diduga dikuasai, seperti di daerah Nyur Lembang. Bahkan diduga aset itu sudah disertifikatkan. Pihaknya sudah melacak oknum yang menetik sporadik. “Strategi oknum ini sama, diduga melibatkan mafia,” tegas dia.

Pihaknya pun mendukung penuh penertiban aset melalui upaya jihat aset yang dilakukan Pemda Lobar. Semua desa pun sudah diberitahu agar menginformasikan kepada pihak kecamatan. (her)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Jual-Beli Aset di Narmada Diduga Libatkan Mafia*, Diakses 8 Januari 2021.
2. <https://www.suarantb.com/jual-beli-aset-di-narmada-diduga-libatkan-mafia/>
3. <https://insidelombok.id/berita-utama/aset-pemkab-lobar-di-narmada-diduga-dijual-oknum/>

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Barang milik daerah meliputi:
 1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

➤ Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
- b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
- c. melakukan penjagaan

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

➤ Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - 2. membuat kartu identitas barang;
 - 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

➤ Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan sebagai berikut:

- Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 67):
 - a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk (Pasal 69):
 - a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB